


**EVALUASI PROSES TENDER SESUAI DENGAN
KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003
(STUDI KASUS: TENDER PROYEK PEMBANGUNAN CEDUNG ASRAMA
MAHASISWA LAH RADEN PATAH PALEMBANG)**



LAPORAN TUGAS AKHIR


**Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**WAHIDATUN, M
03093116027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
2007**

S
624.17
Wah
2
2007



**EVALUASI PROSES TENDER SESUAI DENGAN
KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003
(STUDI KASUS : TENDER PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA
MAHASISWA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG)**



R. 1720
1. 17668

LAPORAN TUGAS AKHIR

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Oleh :

WAHIDATUN. M
03033110027

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL**

TANDA PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : WAHIDATUN. M
NIM : 05033110027
JURUSAN : TEKNIK SIPIL
JUDUL : EVALUASI PROSES TENDER SESUAI DENGAN KEPPRES
NO. 80 TAHUN 2003 (STUDI KASUS : TENDER PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA IAIN
RADEN FATMA PALEMBANG)

Inderalaya, September 2007

Menyetujui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya



Ir. H. Nurou Filki Astira, MS.
NIP. 131 472 645

TANDA PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : WAHIDATUN. M
NIM : 05033110027
JURUSAN : TEKNIK SIPIL
JUDUL : EVALUASI PROSES TENDER SESUAI DENGAN KEPPRES
NO. 80 TAHUN 2003 (STUDI KASUS : TENDER PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA IAIN
RADEN FATAH PALEMBANG)

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tanggal **Dosen Pembimbing II**



Heni Fitrianti. ST. MT
NIP. 132 279 292

Tanggal **Dosen Pembimbing Utama**



Ir. Hj. Marlisnar. AR
NIP. 130 528 017

Motto :

"Hidup harus memiliki prinsip, jalani takdir dengan prinsip, usaha dan doa. Dan jangan pernah takut mencoba hal yang positif, tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu makna di dalamnya".

Kupersembahkan Kepada:

- **Allah SWT beserta kekasihNya**
- **Orangtuaku tercinta**
- **Keluarga besarku**
- **My beloved people**

EVALUASI PROSES TENDER SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 (STUDI KASUS : TENDER PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG)

ABSTRAK

Surat Edaran Menteri PU, nomor : 08/SE/M/2006 tersebut menyatakan kepada setiap penanggungjawab penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi hendaknya memahami dan mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama :

- UU nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PP nomor : 28, 29 dan 30 Tahun 2000.
- Keppres RI nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yaitu, Perpres Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keppres RI nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga atas Keppres RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kepmen Kimpraswil Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
- Kepmen PU Nomor : 448/KPTS/M/1995 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Laboratorium Pengujian Bidang Pekerjaan Umum.

Salah satu peraturan yang harus diterapkan dalam dunia jasa konstruksi adalah dengan melaksanakan Keppres RI nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tugas Akhir ini, akan dibahas mengenai evaluasi proses tender yang berpedoman pada Keppres No. 80 tahun 2003. Keppres ini telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kekurangpahaman akan isi terbaru dari perubahan Keppres tersebut. Karena pengamatan dan masukan, penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan saat ini masih mengalami kendala dan hambatan serta banyak keluhan masyarakat, misalnya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (tender)

Menyinggung masalah Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, masih banyak keluhan mengenai aturan-aturan penyelenggaraan tender dalam pelaksanaan, karena adanya tata cara baru, sebetulnya tidak baru, tapi masih perlu ada pemahaman yang sama karena masih banyak penapsiran berbeda. Untuk itulah diadakan studi lapangan untuk mendapatkan data nyata, sehingga penyusun dapat mengevaluasi secara benar dan sistematis data-data yang benar-benar ada. Studi lapangan dilaksanakan pada tender Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **Evaluasi Proses Tender Sesuai Dengan Keppres No. 80 tahun 2003 (Studi Kasus : Tender Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang)**.

Shalawat dan Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir zaman beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam Tugas Akhir ini, begitu banyak pihak-pihak penting yang terlibat, sehingga penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Imron F. Astira, MS selaku Ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Taufik Ari Gunawan, ST. MT selaku Sekretaris Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Ir. Hj. Marlisnar AR selaku Dosen Pembimbing I Laporan Tugas Akhir.
4. Ibu Heni Fitriani, ST. MT selaku Dosen Pembimbing II Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan banyak waktu beliau dalam memeriksa Tugas Akhir ini.
5. Pihak IAIN Raden Fatah Palembang yang telah mengizinkan penyusun untuk menjadi bagian dari proses Aanwijzing dan Tender Proyek.
6. Bapak E. Bahrn, selaku Direktur Operasional PT.Gemadi sebagai perantara dengan pihak *Owner* proyek.
7. Bapak Ir. Juli Jajuli, MT selaku Konsultan Teknik yang telah banyak mengajarkan penyusun mengenai pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
8. Orangtua penyusun yang telah memberikan banyak dukungan moril dan materiil.
9. Teman-teman kuliah di Teknik Sipil yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi teknik penulisan. Hal ini disebabkan keterbatasan


pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan literatur yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu penyusun berharap agar Tugas Akhir ini tidak memiliki kesalahan yang berarti, sehingga dapat dijadikan bahan penulisan Tugas akhir dimasa yang akan datang.

Palembang, September 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan	2
1.4. Ruang Lingkup Penulisan	2
1.5. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Aspek dan Objek Pengendalian	4
2.2. Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	5
2.3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	6
2.4. Prosedur Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Persiapan Penelitian	18
3.2. Objek Penelitian	18
3.3. Pengumpulan Data	18
3.4. Jenis-jenis Data yang diperlukan	19
3.5. Pengolahan Data	19



BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Data Proyek	21
4.2.	Perhitungan HPS/OIE	22
4.3.	Analisa Jenis Metode Dalam Tender	24
4.4.	Analisa Dokumen Penawaran.....	25
4.4.1.	Daftar Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran..	25
4.4.2.	Daftar Hasil Penelitian Dokumen Penawaran.....	29
4.4.3.	Daftar Hasil Evaluasi Administrasi	32
4.4.4.	Daftar Hasil Evaluasi Teknis	33
4.4.5.	Daftar Hasil Evaluasi Harga	35
4.4.6.	Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi.....	39
4.5.	Penetapan Pemenang	40
4.5.1.	Usulan Penetapan Pemenang.....	40
4.5.2.	Penetapan Pemenang Lelang	41
4.6.	Pembahasan	42
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	48
5.2.	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN		xiii

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Berita Acara Penentuan Jadwal	21
4.2. Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Asrama Putera	23
4.3. Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Asrama Puteri	23
4.4. Rekapitulasi Keseluruhan	24
4.5. Daftar Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran	26
4.6. Daftar Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran Pada Pelaksanaan Tender	28
4.7. Daftar Hasil Penelitian Dokumen Penawaran	30
4.8. Daftar Hasil Penelitian Dokumen Penawaran Berdasarkan Persyaratan Dokumen kontrak	31
4.9. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi	33
4.10. Daftar Hasil Evaluasi Teknis	34
4.11. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Pada Dokumen Kontrak	35
4.12. Daftar Hasil Evaluasi Harga	36
4.13. Daftar Hasil Evaluasi Harga Pada Dokumen Kontrak	37
4.14. Daftar Hasil Penelitian Evaluasi Harga	37
4.15. Daftar Hasil Penelitian Evaluasi Harga Pada Dokumen Kontrak	38
4.16. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi	40
4.17. Kesimpulan Evaluasi Dokumen Penawaran	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Proses Prakualifikasi	8
2.2. Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi	9
2.3. Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi	10
3.1. Diagram Alir Penelitian	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Analisa Harga Satuan
- Lampiran 2. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan
- Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya Asrama Putera
- Lampiran 4. Rencana Anggaran Biaya Asrama Puteri
- Lampiran 5. Dokumen Penawaran Pemenang Lelang
- Lampiran 6. Surat-menyurat Tugas Akhir

1.2. Perumusan Masalah

Menyinggung masalah Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, masih banyak keluhan mengenai aturan-aturan penyelenggaraan tender dalam pelaksanaan, karena ada tata cara baru, sebetulnya tidak baru, tapi masih perlu ada pemahaman yang sama karena masih banyak penafsiran yang berbeda. Sebagai contoh, berdasarkan pengamatan dan masukan, penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini masih mengalami kendala dan hambatan serta banyak keluhan masyarakat, misalnya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (tender). Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain seperti Sumatera Selatan, khususnya wilayah Palembang.

Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi kepada setiap proses tender oleh pemilik proyek atau bahkan Pemerintah, agar didapatkan hasil yang sesuai dengan Keppres RI nomor 80 tahun 2003.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Menghitung Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE)
2. Mengevaluasi Proses Tender sesuai Keppres No.80 tahun 2003

Sehingga diharapkan ~~penyusun~~ dapat memahami bagaimana proses awal untuk mendapatkan suatu proyek dengan tahap yang benar dan sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu meliputi tahap sebelum lelang hingga tahap pemenang lelang dan penelitian ditinjau hanya pada satu proyek saja, yaitu pada tender proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dalam 5 Bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka

Berisi informasi yang bersifat umum, catatan penting tentang informasi (data) yang digunakan termasuk sumber informasi atau rujukan kepada penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan. Sistematika penulisan tinjauan pustaka dapat dihubungkan dengan judul.

Bab. III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan mengenai cara yang dilakukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, serta berisi diagram alir penelitian.

Bab. IV. Analisa dan Pembahasan

Bab ini berupa hasil pengamatan dan pembahasan.

Bab. V. Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab sebelumnya dengan saran mengenai penyempurnaan terhadap pelaksanaan yang ditinjau di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aspek dan Objek Pengendalian

Pengendalian bertujuan memantau dan membimbing pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan. Ini berarti macam kegiatan dan aspek yang dikendalikan identik dengan yang direncanakan. Garis besar aspek dan obyek (area) pengendalian proyek adalah sebagai berikut:

1. Organisasi dan Personil

Memantau apakah organisasi pelaksana proyek dibentuk sesuai rencana, apakah pengisian personil telah memenuhi kualifikasi, dan apakah jumlahnya telah mencukupi.

2. Waktu / Jadwal

Dalam aspek ini obyek pengendalian amat ekstensif dan berlangsung sepanjang siklus proyek. Untuk proyek E-MK obyek utama adalah kegiatan engineering, pengadaan, pabrikasi, dan konstruksi.

3. Anggaran Biaya dan Jam-Orang

Seperti halnya dengan aspek waktu (jadwal) maka pengendalian anggaran dan pemakaian jam-orang berlangsung sepanjang siklus proyek, dengan potensi paling mungkin keberhasilan yang besar berada di awal proyek sewaktu merumuskan definisi lingkup kerja.

4. Pengendalian Pengadaan

Penekanan pengendalian pengadaan di samping aspek biaya, jadwal, dan mutu juga termasuk masalah-masalah prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Misalnya Keppres No.80 tahun 2003.

5. Pengendalian Lingkup Kerja

Pengendalian lingkup kerja erat hubungannya dengan aspek biaya. Ini penting dilakukan pada tahap engineering, karena di sini banyak sekali alternatif yang bisa dipilih.

6. Pengendalian Mutu

Mencakup masalah yang cukup luas dengan tujuan pokok produk proyek harus dalam keadaan *fitness for use* (sesuai untuk digunakan) mulai dari menyusun program QA/QC sampai kepada inspeksi dan uji coba operasi.

7. Pengendalian Kinerja

Memantau serta mengendalikan aspek biaya dan jadwal secara terpisah tidak memberikan penjelasan perihal kinerja pada saat pelaporan. Misalnya walaupun suatu pekerjaan berlangsung lebih cepat dari jadwal, belum tentu hal ini merupakan tanda yang menggembirakan, sebab ada kemungkinan biaya yang dikeluarkan per unitnya melebihi anggaran. Ini berarti pemakaian biaya tidak efisien dan dapat berakibat proyek secara keseluruhan tidak dapat diselesaikan karena kekurangan dana. Untuk mengkaji kemungkinan terjadinya hal-hal demikian diperlukan pemantauan dan pengendalian kinerja.

2.2. Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Selain pengendalian biaya, jadwal dan mutu, pada tahapan sebelum pelaksanaan konstruksi diadakan pengadaan barang dan jasa. Tahapan ini dilaksanakan setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana. Proses ini disebut *procurement*. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan pelelangan atau tender. Pelelangan didefinisikan sebagai berikut :

Serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.

Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah :

1. **Efisien**, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Efektif**, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
3. **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang / jasa harus terbuka bagi penyedia barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang / jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang / jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. **Adil / tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apa pun.
6. **Akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.

2.3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pelelangan umum

Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan umum memiliki dua jenis kualifikasi, yaitu :

a. Prakualifikasi

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.

b. Pascakualifikasi

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

2. Pelelangan terbatas

Dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, dengan cara mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

3. Pemilihan langsung


Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

4. Penunjukan langsung

Metode ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.


2.4. Prosedur Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah sebagai berikut :




Gambar 2.1. Proses prakualifikasi

Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang diisyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota lokasi pengadaan barang/jasa.



Gambar 2.2. Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi



Gambar 2.3. Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelelangan yaitu :

a. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode Satu Sampul

Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.

2. Metode Dua Sampul

Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

3. Metode Dua Tahap

Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

b. Metode Evaluasi Penawaran

1. Sistem Gugur

Adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

2. Sistem nilai

Adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian

membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

Adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

c. Urutan proses penilaian dengan sistem gugur adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi

- a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran.
- b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).
- c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

2. Evaluasi Teknis

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi.
- b. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah).
- c. Hasil evaluasi teknis adalah : memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).

3. Evaluasi Harga

- a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

b. Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang.

d. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) :

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE)
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
- d. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen.
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pembuatan HPS harus telah memperhitungkan :

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :

- a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.

- b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya.
- c. Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 2. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 3. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.
 4. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 5. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
 6. Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan.
 7. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang.
 8. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- d. Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul)
 1. Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

4. Bermaterai, dan bertanggal.

- e. Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, bila diperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran.
- f. Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- g. Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.
- h. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :

- a. Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.
- b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- c. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

- e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan..
- f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- g. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi :

- a. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran
 - 1. Apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran dinyatakan gugur.
 - 2. Apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran dilakukan lelang ulang.
- b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas pekerjaan untuk kontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama dibawah persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan akan mempengaruhi substansi/kualitas pekerjaan, maka penawaran dinyatakan gugur.
- c. Harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
- e. Untuk kontrak *lumpsum* atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.

- f. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut :
1. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
 3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan surat penawaran tetap dibiarkan kosong.
- g. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.
- h. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Penetapan Pemenang Lelang

Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

- a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif.
- c. Telah melakukan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri
- d. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas.

Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :

- a. Nama dan alamat penyedia barang/jasa.
- b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

DAFTAR PUSTAKA

Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Presiden, 2007. *Keppres No.80 tahun 2003*. Jakarta: Penerbit CV. Tamita Utama.

Soeharto, Iman, 1995, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.

